

PERAN KESADARAN DAN MORALITAS DALAM MEMBENTUK KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Anita Rakhman¹, Khysh Nusri Leapatra Chamalinda²

¹Universitas Trunojoyo Madura

²Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: 210221100152@student.trunojoyo.ac.id¹, nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini secara menyeluruh mengeksplorasi peran kesadaran dan moralitas dalam membentuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mewawancarai tujuh Wajib Pajak Orang Pribadi, hasilnya mengungkapkan bahwa mayoritas Wajib Pajak menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam melaporkan pajak mereka. Meskipun demikian, temuan ini juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami konsep dan implikasi moralitas pajak. Namun, setelah diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang moralitas pajak, mayoritas informan menyatakan bahwa hal tersebut berkaitan dan memengaruhi perilaku mereka untuk menjadi lebih tertib dalam membayar pajak. Mereka menyadari bahwa membayar pajak secara tepat adalah bagian integral dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang taat hukum, serta sebagai kontribusi positif dalam pembangunan negara. Temuan ini menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas mengenai moralitas pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela di kalangan masyarakat.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Moralitas Pajak, Kepatuhan Pajak.

Abstract

This study comprehensively explores the role of awareness and morality in shaping the compliance of individual taxpayers at the Bangkalan Primary Tax Office (KPP) in Indonesia. Employing a descriptive qualitative research method and interviewing seven individual taxpayers, the findings reveal that the majority of taxpayers exhibit high levels of awareness and compliance in reporting their taxes. However, the study also highlights the fact that most taxpayers have not fully grasped the concept and implications of tax morality. Nevertheless, after being provided with a deeper understanding of tax morality, the majority of respondents stated that it is relevant and influences their behavior to become more diligent in paying taxes. They recognize that paying taxes correctly is an integral part of their legal responsibility as law-abiding citizens and as a positive contribution to nation-building. These findings underscore the importance of broader education and socialization on tax morality in efforts to enhance voluntary tax compliance among the public.

Keywords: Tax Awareness, Tax Morality, Tax Compliance.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan entitas hukum yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana keduanya menegaskan pentingnya hak dan kewajiban bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks ekonomi, pajak memainkan peran sentral sebagai sumber utama pendapatan negara. Lebih dari sekadar kewajiban, pajak adalah manifestasi dari hubungan timbal

balik antara negara dan warganya, di mana warga negara berkontribusi pada pembiayaan pemerintah dalam upaya pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Departemen pajak menjadi tulang punggung dalam mengelola sumber pendapatan tersebut, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pendanaan pemerintah yang berkelanjutan sangat penting untuk

menopang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang vital bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai wujud nyata dari partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan memajukan bangsa (Satya & Dewi, 2010).

Berdasarkan (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007) Pasal 1 ayat(1) menyatakan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah kontribusi finansial yang wajib dibayarkan oleh warga negara kepada negara, termasuk pemerintah daerah dan entitas pemerintah lainnya, sebagai bentuk sumbangan untuk pembiayaan kegiatan dan proyek yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Konsep pajak mencakup berbagai jenis, tergantung pada sumber pendapatannya, seperti pajak tanah, pajak jalan, pajak atas aset, pajak kendaraan, pajak pembangunan, pajak pendapatan, pajak transfer, pajak perusahaan, pajak radio, pajak hiburan, pajak upah, dan sebagainya. Setiap jenis pajak memiliki dasar penyelidikan yang berbeda-beda dan dapat diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah. Melalui proses pengumpulan dan pengelolaan pajak, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, serta menjalankan fungsi-fungsi pentingnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pajak

tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga merupakan salah satu mekanisme utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Sebagaimana yang disorot oleh Simon dan rekan-rekannya yang dikutip oleh (Gunadi, 2005), kepatuhan pajak mencerminkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlunya intervensi seperti pemeriksaan, penyidikan, peringatan, atau tindakan intimidasi, maupun penerapan sanksi hukum dan administratif. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di antara wajib pajak menjadi sangat penting dalam konteks mencapai target penerimaan pajak yang optimal bagi negara.

Kesadaran Wajib Pajak memainkan peran krusial dalam kesuksesan sistem perpajakan Indonesia. Sebagai prasyarat, kesadaran ini mengharuskan Wajib Pajak untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sukarela. Menurut penelitian yang dilakukan (Muliari & Setiawan, 2009), terdapat sebuah korelasi positif antara tingkat kesadaran wajib pajak dengan pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ditemukan juga bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap perpajakan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tarjo & Kusumawati, 2005), Indonesia menerapkan sistem self-assessment dalam perpajakannya. Sistem ini memposisikan tanggung jawab sepenuhnya pada individu untuk menghitung, menyatakan, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian, wajib pajak memiliki peran yang sangat besar dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, sementara pemerintah bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kebenaran dan kepatuhan atas pelaporan tersebut. Ini berarti keakuratan pembayaran pajak sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan integritas Wajib Pajak. Meskipun edukasi dan penyuluhan merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, namun akan kurang efektif jika individu tidak menyadari manfaat dari kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, selain memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, penting juga untuk mengkomunikasikan kepada wajib pajak mengenai dampak positif yang dapat mereka peroleh dengan patuh terhadap peraturan perpajakan, seperti kontribusi pada pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan stabilitas ekonomi negara secara keseluruhan. Dengan demikian, kesadaran akan manfaat dari kepatuhan perpajakan dapat menjadi dorongan tambahan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka secara sukarela. Di sisi lain, ketakutan akan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perpajakan juga dapat memengaruhi perilaku Wajib Pajak, terutama jika terdapat persepsi bahwa sanksi tersebut terlalu lunak atau tidak memberikan efek jera yang cukup. Oleh karena itu, pemahaman tentang manfaat dari kepatuhan perpajakan dan keadilan dalam penerapan sanksi perlu ditingkatkan, seiring dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman

Wajib Pajak secara keseluruhan. (Tangkau, Goni, 2022).

Moralitas pajak menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di suatu negara (Alm & McClellan, 2012). Dalam literatur, disebutkan bahwa semangat pajak merujuk pada motivasi intrinsik individu untuk mematuhi dan membayar pajak, yang pada gilirannya, mengarah pada kontribusi sukarela mereka terhadap penyediaan barang public (Torgler & F. Schneider, 2007). Ketika Wajib Pajak memiliki kemauan yang kuat untuk membayar pajak dengan baik, tingkat kepatuhannya cenderung lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pengumpulan pajak yang lebih optimal dan kepatuhan sukarela. Kesiediaan untuk membayar pajak dipandang sebagai motivasi non-ekonomi yang fundamental, yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak melalui berbagai motivasi dasar. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerimaan atas moralitas pajak dapat membentuk landasan yang kuat untuk membangun budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan di masyarakat. Dengan memperkuat semangat pajak dan kesadaran akan kontribusi positifnya terhadap pembangunan negara, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan efisien dalam pengelolaan sumber daya publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mahmudah & Iskandar, 2018).

Kesiediaan membayar pajak merupakan motivasi membayar pajak yang berasal dari dalam diri seseorang (Widodo, 2010). Moralitas perpajakan merupakan sebuah konsep kompleks yang dapat dibangun melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses perpajakan, serta

pembangunan rasa kebanggaan terhadap kontribusi positif yang diberikan kepada negara melalui pembayaran pajak. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memperkuat kepercayaan terhadap integritas dan transparansi sistem perpajakan, serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak dalam membangun kesejahteraan bersama, moralitas perpajakan dapat menjadi landasan kuat bagi sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil. Memberikan rasa bangga kepada wajib pajak dapat menjadi motivasi bagi kita sebagai warga negara untuk merenungkan keadaan negeri ini (Sularsih & Wikardojo, 2021). Moral pajak menggambarkan pemahaman batin yang memotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak.

Goniegresia (2022) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kota Bitung. Hasil penelitian Wajib Pajak mengetahui peraturan yang mengatur pembayaran pajak, tetapi masih kurangnya informasi tentang cara menghitung dan menyeter sendiri pajak atau self assesment, serta kurangnya pemahaman tentang fungsi.

Sani & Sulfan (2022) dalam penelitian yang berjudul Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas berperilaku patuh yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Kesadaran atas peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan partisipan. Faktor internal yang mendukung perilaku kepatuhan partisipan adalah tersebut adalah sikap, kontrol perilaku, usia, pendidikan dan profesi. Faktor eksternal tersebut berupa kerja sama dengan kantor pajak.

Sularsih & Wikardojo (2021) dalam penelitian yang berjudul Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menyatakan bahwa moralitas dan kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, kesadaran, dan moralitas pajak dari wajib pajak orang pribadi, serta untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dengan masih adanya sejumlah wajib pajak yang kurang memahami dan memiliki moralitas pajak yang rendah oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Kesadaran Dan Moralitas Dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yang dilakukan mengikuti paradigma post-positivisme, dimana peneliti menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi kondisi alam, khususnya dalam konteks kesadaran dan moralitas Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi deskriptif, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci tingkat kesadaran dan moralitas serta melihat sejauh mana komitmen tanggung jawab dipertahankan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui wawancara dan observasi, peneliti berusaha memahami fenomena tersebut dari sudut pandang para narasumber, yang membantu dalam memperoleh pemahaman yang mendalam

dan tepat tentang konteks yang dihadapi oleh Wajib Pajak di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi, tetapi juga untuk menjelaskan dan menginterpretasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan moralitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Jenis dan Sumber Data

Para peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian mereka. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah mewawancarai partisipan secara langsung. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan fasilitas seperti perekam audio untuk mencatat percakapan dan interaksi yang terjadi dalam konteks penelitian. Perekam audio memungkinkan peneliti untuk merekam data secara langsung, memungkinkan untuk kembali mendengarkan detail-detail penting dan mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terlewatkan saat pengumpulan data secara langsung.

Semua alat ini berguna bagi peneliti dalam mengumpulkan data, baik itu untuk menyoroti masalah yang dihadapi oleh pembayar pajak atau menemukan temuan penting melalui penelitian perpustakaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, purposive sampling adalah strategi yang digunakan untuk memilih sampel dari sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, orang yang diyakini memiliki pengetahuan paling mendalam tentang subjek yang sedang diantisipasi, atau mungkin seseorang yang memiliki otoritas, dapat membantu peneliti dalam menjelajahi

objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Metode Pengumpulan Data

Dalam metodologi pengumpulan data untuk penelitian kualitatif, terdapat dua kegiatan utama yang harus dipelajari, yaitu: 1) teknik wawancara dan observasi, serta 2) teknik dokumentasi dan triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Suwendra, 2018). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan obyek penelitian adalah:

1. Penelitian Pustaka

Penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui studi dan pemahaman terhadap bahan pustaka yang terkait dengan topik artikel yang berjudul "Peran Kesadaran dan Moralitas dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan teori dan data yang mendukung penyusunan artikel tersebut.

2. Penelitian Lapangan

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian lapangan di lokasi yang dianggap sebagai tempat terjadinya peristiwa yang menjadi fokus penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber data primer yang lebih mendalam dan langsung terkait dengan masalah yang diteliti dalam penyusunan artikel. Meskipun data sekunder telah diakses dan dianggap memadai, penelitian lapangan tetap dianggap penting untuk memperoleh informasi atau data langsung yang lebih terkini dan akurat mengenai masalah yang sedang diselidiki. Dengan demikian, penelitian lapangan menjadi suatu langkah penting dalam proses pengumpulan data dan analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

a. Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan komunikasi langsung dengan sumber data. Komunikasi dilakukan melalui dialog secara lisan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi.

b. Observasi

Metode pengumpulan data yang kedua, yaitu observasi, melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas atau kondisi yang sedang berlangsung di area Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi aktual di lapangan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalani

c. Dokumentasi

Selain dari wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh dari berbagai jenis dokumen seperti surat, catatan harian, foto, hasil rapat, dan lain sebagainya. Data yang terdapat dalam dokumen semacam ini memiliki potensi besar untuk mengungkap informasi tentang peristiwa masa lalu, memberikan wawasan yang berharga bagi peneliti dalam memahami konteks dan dinamika suatu kejadian atau fenomena. Namun, penting bagi peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan dokumen tanpa mempertimbangkan konteks dan maknanya. Mereka perlu memiliki pemahaman teoretis yang sensitif dalam menafsirkan semua dokumen tersebut agar tidak hanya dianggap sebagai sekadar kumpulan barang yang tidak memiliki makna, melainkan sebagai sumber data yang kaya akan informasi historis dan kontekstual. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang fenomena yang mereka teliti.

Analisis Data

Patton (1987) menjelaskan bahwa analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pengaturan data secara sistematis untuk membentuk sebuah struktur yang terorganisir. Proses ini melibatkan penyusunan data dalam urutan yang teratur serta pengelompokannya ke dalam pola tertentu, kategori, dan unit dasar penjelasan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan penelitian dengan lebih baik, proses pengolahan data disesuaikan dengan karakteristik objek pajak yang ada di KPP tersebut. Metode analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif yang memfokuskan pada aspek kualitatif, memungkinkan peneliti untuk merinci dan menggambarkan fenomena yang diamati dengan lebih detail dan menyeluruh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Objek

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan metodologi kualitatif dan deskriptif untuk menggali pemahaman tentang kesadaran wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Metodologi kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui kata-kata dan narasi, sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek atau fenomena tanpa mengubahnya. Penelitian kualitatif deskriptif ini fokus pada upaya memahami kesadaran wajib pajak, yang merupakan usaha atau kegiatan yang dipicu oleh motivasi internal dan keinginan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yang meliputi wawancara serta catatan atau dokumentasi yang tersedia dalam format elektronik. Subjek penelitian adalah Wajib

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan secara rinci bagaimana kesadaran wajib pajak dimanifestasikan dalam praktek sehari-hari, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk wawancara langsung dengan wajib pajak serta dokumentasi yang tersedia, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kesadaran wajib pajak dan relevansinya dengan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta mempromosikan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

3.2. Deskripsi Data Wajib Pajak

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang

kesadaran wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan, peneliti telah mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan tujuh wajib pajak. Metode wawancara digunakan untuk menggali pemahaman mereka tentang kesadaran pajak, termasuk motivasi, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakan. Pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti digunakan sebagai panduan untuk memperoleh informasi yang relevan dan terperinci dari setiap informan.

Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis secara teliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang mungkin muncul dalam pengalaman dan pandangan wajib pajak. Analisis ini akan membantu peneliti dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak serta implikasinya terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara dengan tujuh wajib pajak tersebut menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Melalui analisis mendalam terhadap data tersebut, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang fenomena kesadaran pajak dan cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat.

Tabel 1. *Data Informan Wajib Pajak Orang Pribadi*

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	MA	43	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil
2	MH	40	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil
3	MF	50	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil
4	BP	50	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil
5	MM	52	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil
6	II	38	Laki-laki	Pegawai Swasta
7	MN	38	Perempuan	Pegawai Swasta

3.3. Pembahasan Masalah

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Untuk Melapor Pajak

Peneliti melaksanakan wawancara dengan 7 orang informan untuk mengetahui apakah wajib pajak lapor pajak atas kesadaran diri atau faktor lain. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui apakah wajib

pajak melakukan pelaporan secara rutin dan apakah wajib pajak pernah dikenakan sanksi denda. Berikut hasil wawancara oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Wawancara Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Untuk Melapor Pajak

Pertanyaan	Jawaban						
	MA	MH	MF	BP	MM	II	MN
1. Apakah Bapak/Ibu lapor pajak atas kesadaran diri atau karena faktor lain?	"Sadar, biasanya disuruh kantor"		"Oh iya sadar, masalahnya saya kerja dekat sini"	"Iya, dengan sadar"			"Iya sadar, karena penting"
2. Apakah Bapak/Ibu dari beberapa tahun sebelumnya rutin lapor pajak?		"Sebelum-sebelumnya sudah lapor"		"Iya sudah lapor sudah dipotong juga pajaknya sama perusahaan"	"Iya sebelumnya sudah lapor"	"Biasanya lapor, hanya tahun lalu tidak dapat bukti potongnya padahal sudah minta ke perusahaan sampai sudah lewat bulan Maret"	
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sanksi jika telat lapor pajak?		"Untuk sanksi sepertinya tidak"		"Belum pernah kena sanksi"	"Belum pernah kena sanksi denda"	"Belum kena denda"	

Dari hasil wawancara dengan para Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut, terdapat beberapa temuan yang menarik. Pertama, terlihat bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka melaporkan pajak atas kesadaran diri sendiri. Namun, pernyataan dari MA yang menyatakan bahwa mereka melaporkan pajak karena disuruh oleh kantor menunjukkan adanya pengaruh faktor eksternal dalam kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak.

Kemudian, MF menyoroti pentingnya faktor lokasi dalam kepatuhan mereka, dengan menyatakan bahwa mereka sadar

akan kewajiban pajak karena bekerja dekat dengan kantor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, BP dan MN menegaskan bahwa mereka melaporkan pajak atas kesadaran sendiri karena mereka sadar akan pentingnya kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kewajiban sosial dan tanggung jawab individu terhadap negara. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa kesadaran diri, pengaruh faktor eksternal seperti aturan kantor, faktor lingkungan, dan

kesadaran akan kewajiban sosial merupakan beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka.

Selain itu, dari wawancara dengan para Wajib Pajak Orang Pribadi, terlihat bahwa sebagian besar dari mereka telah rutin melaporkan pajak dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pengetahuan mengenai sanksi jika telat melaporkan pajak. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui sanksi tersebut atau belum pernah mengalami denda. Namun, ada pula informan yang mengalami kendala administratif seperti kesulitan dalam

mendapatkan bukti potong pajak dari perusahaan, meskipun hingga saat ini mereka belum dikenai denda.

Analisis ini menunjukkan pentingnya edukasi tentang konsekuensi hukum dari keterlambatan pelaporan pajak kepada wajib pajak. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antara wajib pajak dan perusahaan dalam memastikan kelancaran administrasi pajak, seperti penyediaan bukti potong pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban dan sanksi pajak, serta perbaikan dalam sistem administrasi, dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pelaporan pajak.

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Moralitas Pajak

Peneliti melaksanakan wawancara dengan 7 orang informan untuk mengetahui apakah wajib pajak mengetahui moralitas

pajak. Berikut hasil wawancara oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Wawancara Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Moralitas Pajak

Pertanyaan	Jawaban						
	M A	MH	MF	BP	M M	II	MN
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui moralitas pajak?		"Tidak Tahu"		"Belum tau moralitas pajak"		"Tidak tahu"	"Belum tahu"
2. Setelah mengetahui moralitas pajak, apakah Bapak/Ibu percaya bahwa moralitas sangat berpengaruh lalu apa yang menjadi moralitas pajaknya?		"Ya, supaya tertib pajak aja"		"Ya berpengaruh, kita sebagai warga negara taat pajak juga buat negara"		"Berpengaruh, kan sudah harus sadar pajak daripada nanti di denda"	"Iya, kan otomatis pajak terpotong ya"

Dari hasil wawancara dengan para Wajib Pajak Orang Pribadi, terlihat bahwa mayoritas informan tidak mengetahui atau belum familiar dengan konsep moralitas pajak. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman atau pengetahuan tentang aspek etika dan moral dalam konteks

kewajiban pajak. Ketidaktahuan ini dapat mencerminkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya aspek moral dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Mungkin juga menunjukkan bahwa moralitas pajak belum menjadi fokus utama atau perhatian dalam lingkungan sosial atau pendidikan informan.

Dari respons para Wajib Pajak Orang Pribadi setelah mengetahui tentang moralitas pajak, terlihat bahwa mayoritas dari mereka menyadari bahwa moralitas memiliki keterkaitan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak. BP menekankan bahwa sebagai warga negara yang taat pajak, mereka berkontribusi pada pembangunan negara. Selain itu, II menyoroti pentingnya kesadaran pajak untuk menghindari denda, menunjukkan bahwa pengaruh moralitas terkait dengan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. MH menekankan pentingnya keteraturan dalam membayar pajak sebagai bentuk moralitas, menunjukkan bahwa moralitas pajak bagi mereka terkait dengan ketaatan terhadap kewajiban pajak. Namun, MN menyatakan bahwa pengaruh moralitas terkait dengan proses otomatis pembayaran pajak, yang menunjukkan bahwa bagi mereka, keteraturan dalam pembayaran pajak lebih ditekankan daripada kesadaran moral.

Analisis ini menyoroti kompleksitas dalam persepsi dan pemahaman tentang moralitas pajak di kalangan wajib pajak. Meskipun mayoritas menyadari pengaruh moralitas dalam kewajiban pajak, cara mereka mengaitkan moralitas dengan tindakan pajak mereka bisa bervariasi, mulai dari kontribusi kepada negara hingga keteraturan pembayaran pajak. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap moralitas pajak di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap peran penting kesadaran dan moralitas dalam membentuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Hasil wawancara menunjukkan mayoritas wajib pajak melaporkan pajak atas kesadaran diri sendiri, namun ada juga pengaruh faktor eksternal seperti aturan kantor dan lingkungan sekitar. Meskipun sebagian

besar telah rutin melaporkan pajak, pemahaman tentang sanksi pajak masih perlu ditingkatkan. Terkait moralitas pajak, sebagian besar wajib pajak tidak familiar dengan konsep ini, menyoroti pentingnya edukasi lebih lanjut dalam hal ini. Penelitian ini terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung umumkan ke populasi wajib pajak secara keseluruhan. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan hanya tujuh wajib pajak, mungkin tidak cukup untuk mewakili seluruh populasi wajib pajak. Menurut hasil penelitian dapat disarankan oleh peneliti sebagai berikut: 1). Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi tentang kewajiban dan sanksi pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, 2). Lebih banyak program sosialisasi tentang moralitas pajak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan kontribusi positif pajak terhadap pembangunan negara, 3). Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang melibatkan sampel yang lebih besar dari berbagai wilayah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alm, J., & McClellan, C. (2012). Tax Morale and Tax Compliance from the Firm's Perspective. *KYKLOS*, 65(1), 1-17.
- [2] Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523-534.
- [3] Goniégresia. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kota Bitung. 3(1), 56-66.
- [4] Gunadi. (2005). *Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baaru*. Berita Pajak.

- [5] Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- [6] Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak Umkm: Studi Kasus Kota Semarang. *E-Jurnal Universitas Diponegoro*.
- [7] Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2009). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Denpasar: Universitas Udayana.
- [8] Patton, M. Q. (1987). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- [9] Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294-304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- [10] Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang Undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 75-100. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/75>
- [11] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [12] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [13] Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.12551>
- [14] Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. NilaCakra.
- [15] Tangkau, Goni, K. (2022). *Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor*. 3(1), 56-66.
- [16] Tarjo, & Kusumawati, I. (2005). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksana Self Assessment Sistem*.
- [17] Torgler, B., & F.Schneider. (2007). *The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy*. The Institute for Study of Labor (IZA).
- [18] Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.